



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2010/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di X, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan:

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa , selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register nomor 133/Pdt.G/2010/PA.Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat melansungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 dan setelah pernikahan hidup berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan menumpang di rumah orangtua penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua bulan perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat bertengkar dan selanjutnya meninggalkan penggugat sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah member nafkan kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama X lahir tanggal 12 Mei 2008, yang kini berada dalam pemeliharaan penggugat dan oleh tergugat tidak pernah menengok dan member biaya hingga sekarang.
- Bahwa sewaktu penggugat melahirkan anak tersebut, diberitahukan kepada tergugat, tetapi orangtua tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah lupa bahwa ada isterinya.
- Bahwa karena penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun damai dan tergugat meninggalkan penggugat dan anak penggugat dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah, maka perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 - 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat,
 - 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4 Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti tertulis berupa sehelai fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 145/23/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan aslinya, diberi kode P.

2 Saksi-saksi dibawah sumpah :

Saksi kesatu, Saksi 1, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi..
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama dua bulan di rumah saksi lalu keduanya berpisah tempat tinggal karena pertengkar dan percekocokan.
- Bahwa kini penggugat telah mempunyai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal terjadi karena tergugat tidak mau tinggal di rumah penggugat lalu tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan



selama ditinggalkan penggugat dua tahun delapan bulan tersebut tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

- Bahwa saksi sering menasihati kedua belah pihak berperkara tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dua bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena pertengkaran dan percekocokan lantaran persoalan tempat tinggal.
- Bahwa tergugat tidak mau tinggal di rumah penggugat lalu tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan selama ditinggalkan penggugat dua tahun delapan bulan tersebut tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi sering menasihati kedua belah pihak berperkara tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami, namun tidak berhasil.



Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai percecokan dan pertengkarannya yang kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan karena persoalan tempat tinggal dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa biaya atau nafkah, sehingga penggugat sangat menderita.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan bukti P berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta nikah nomor 145/23/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan aslinya, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya kesaksian saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan ketidak hadirannya di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan tempat tinggal penggugat dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dan selama perpisahan tempat tinggal tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) P.P. N0. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini, dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs.M.Basir,M.H. sebagai ketua majelis, Dra Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf SH., sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Nurwafiah Razak S.Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga ,diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Salmah

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Basir, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Djannah Syaf, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Nurwafiah Rasak, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
• Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah:	Rp.	301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)